



P U T U S A N
Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Lrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Larantuka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HENDRIKUS TAKA DA SILVA**
Alias HENDAS;
2. Tempat lahir : Kota Sou;
3. Umur/tanggal lahir : 19 tahun / 20 Mei 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Sarotari Tengah,
Kecamatan Larantuka,
Kabupaten Flores Timur;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik berdasarkan surat No. SP.Han/14/II/RES.1.24/2020 tertanggal 12 Februari 2020, sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 02 Maret 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum berdasarkan surat No. B-10/N.3.16/Eku.1/02/2020 tertanggal 02 Maret 2020, sejak tanggal 03 Maret 2020 sampai dengan tanggal 11 April 2020;
3. Penuntut Umum berdasarkan surat No. PRINT-54/N.3.16/Eku.2/04/2020 tertanggal 01 April 2020, sejak tanggal 01 April 2020 sampai dengan tanggal 20 April 2020;
4. Hakim berdasarkan surat No. 21/Pid.Sus/2020/PN Lrt tertanggal 06 April 2020, sejak tanggal 06 April 2020 sampai dengan tanggal 05 Mei 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Gregorius Senari Durun, S.H., Advokad/Pengacara berdasarkan Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Lrt tertanggal 09 April 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Lrt tanggal 06 April 2020 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Lrt tanggal 06 April 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRIKUS TAKA DA SILVA al. HENDAS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan sebagai mana di atur dan di ancam pidana dalam pasal Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi UU jo. pasal 76D UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa HENDRIKUS TAKA DA SILVA al. HENDAS selama 11 (sebelas) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan

3. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah baju kaus lengan pendek berwarna pink berleher bundar bergaris putih dibagian leher dan bagian lengan,
2. 1 (satu) buah baju dalam berwarna biru,
3. 1 (satu) buah celana pendek 3/4 berwarna hitam dibagian pinggang terdapat tali berwarna abu-abu,
4. 1 (satu) buah BH berwarna abu-abu betali putih,
5. 1 (satu) buah CD berwarna bergaris merah dan kuning

Dikembalikan kepada anak saksi MELANIA FATIMA TUPEN

6. 1 (satu) buah baju kaus lengan pendek berwarna hitam berleher bundar dan pada bagian depan bertuliskan RUSTYSS FRADEMARK dan terdapat banyak motif segi empat layang-layang berwarna putih dengan warna dasar abu-abu,
7. 1 (satu) buah celana pendek $\frac{3}{4}$ warna abu-abu dan bagian pinggang terdapat tali berwarna putih dan bermerk H & W Fashion.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. 1 (satu) buah celana dalam BOXER berwarna biru bergaris-garis merah dan dibagian pingangnya bertuliskan CLIN KTIAN yang digunakan oleh pelaku.

9. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Revo dengan warna Hitam lis merah dengan velg (pelek) Jari-jari dengan nomor Rangka G0C4 dan Nomor Mesin JBC 1E126876, Plat Nomor hanya ada pada bagian depan dengan Nomor Polisi EB 2262 CC, Pedal star kaki dalam keadaan rusak dan diikat dengan menggunakan karet ban dalam

10. 1 (satu) buah kunci sepeda motor pada bagian pegangan kuncinya bertuliskan MOTORCYCLE dengan gantungan berupa tali warna biru

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.

4. Menetapkan supaya terdakwa HENDRIKUS TAKA DA SILVA al. HENDAS dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Tuntutan Pidana tersebut tidak memenuhi rasa keadilan dengan alasan Terdakwa sudah mengakui kesalahannya, Terdakwa tidak pernah dihukum dan Terdakwa masih dalam proses belajar (sekolah). Serta Pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, Terdakwa memohon maaf kepada keluarga korban atas perbuatannya yang mengecewakan dan Terdakwa masih mau melanjutkan pendidikan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan lisan tersebut, yang pada pokoknya menyatakan secara lisan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

-----Bahwa terdakwa HENDRIKUS TAKA DA SILVA al. HENDAS pada hari rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekira pukul 16.00 wita atau setidaknya pada waktu lain di bulan Agustus 2019 bertempat di dalam rumah kost milik sdr. AMBET di Kelurahan Sarotari Tengah Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur atau pada suatu tempat yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Larantuka, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan dengannya terhadap saksi MELANIA FATIMA TUPEN al. MELI (berusia 16 Tahun sesuai Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1221/IST/III/2006 atas nama MELANIA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FATIMA TUPEN dibuat pada tanggal 22 Maret 2006 yang ditanda tangani oleh Drs. YOSEF TOTE KOMBA Pangkat Pembina Utama Muda Nip. 170016102 yang menerangkan MELENIA FATIMA TUPEN yang LAHIR pada tanggal 10 Mei 2003), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagai mana waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa dan saksi MELENIA FATIMA TUPEN al. MELI ada hubungan pacaran lalu terdakwa dengan menggunakan sepeda motor mengajak saksi MELENIA FATIMA TUPEN al. MELI pergi dan menuju rumah kos milik AMBET. Kemudian Terdakwa bersama saksi MELENIA FATIMA TUPEN al. MELI masuk kedalam kamat milik AMBET sementara AMBET keluar dengan menggunakan motor yang dibawa oleh terdakwa.
- Bahwa selanjutnta didalam kamar terdakwa mengatakan kepada saksi MELANIA FATIMA TUPEN al. MELI “ sayang, mau tidak, kita dua berhubungan badan, kalau terjadi apa-apa saya siap bertanggung jawab” dan saksi MELANIA FATIMA TUPEN al. MELI menjawab “ Ia” . kemudian Terdakwa mencium bibir saksi MELANIA FATIMA TUPEN al. MELI kemudian Terdakwa membuka bajunya sampai terlepas setelah itu Terdakwa membuka baju, baju dalam serta BH milik saksi MELANIA FATIMA TUPEN al. MELI sampai terlepas kemudian Terdakwa meramas kedua payudara dengan menggunakan tangan setelah itu Terdakwa membuka celana pendek ¾ warna abu-abu dan celana dalam BOXER sampai terlepas kemudian pelaku membuka celana pendek ¾ warna hitam dan celana dalam saksi MELANIA FATIMA TUPEN al. MELI sampai terlepas dari kaki setelah itu Terdakwa membaringkan saksi MELANIA FATIMA TUPEN al. MELI dikasur dengan muka menghadap keatas langit kemudian Terdakwa menindis saksi MELANIA FATIMA TUPEN al. MELI dari atas sambil memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam posisi tegang kedalam alat kelamin saksi MELANIA FATIMA TUPEN al. MELI kemudian menggoyangkan pantat maju mundur secara berulang kali sekitar 5 menit sampai Terdakwa mengeluarkan air sperma dan menumpahkan didalam kemaluan saksi MELANIA FATIMA TUPEN al. MELI setelah itu anak korban dan Terdakwa memakai pakaian masing-masing kemudian keduanya tidur.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020, saksi AGNES ARE al. MAMA AGNES memanggil saksi MELANIA FATIMA TUPEN al. MELI dan menanyakan mengenai informasi kehamilannya dan saksi MELANIA FATIMA TUPEN al. MELI mengiyakan kalau sedang hami dan hasil hubungan badan dengan terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 10 Februari

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, saksi YOSEF MEAN TUPEN melaporkan kejadian tersebut ke Polres Flores Timur untuk diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa, berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor RSUD .16/67/TU/2020 yang ditanda tangani oleh Dr. Yustinus M Ujan . S.PoG Nip. 19660508 199703 1 007 yang telah memeriksa korban an. MELANIA FATIMA TUPEN dengan kesimpulan :

- Kehamilan tunggal hidup
- Usia kehamilan 24-25 minggu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang-undang jo.pasal 76D UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA:

-----Bahwa terdakwa HENDRIKUS TAKA DA SILVA al. HENDAS pada hari rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekira pukul 16.00 wita atau setidaknya pada waktu lain di bulan Agustus 2019 bertempat di dalam rumah kost milik sdr. AMBET di Kelurahan Sarotari Tengah Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur atau pada suatu tempat yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Larantuka, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul terhadap saksi MELANIA FATIMA TUPEN al. MELI (berusia 16 Tahun sesuai Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1221/IST/III/2006 atas nama MELANIA FATIMA TUPEN dibuat pada tanggal 22 Maret 2006 yang ditanda tangani oleh Drs. YOSEF TOTE KOMBA Pangkat Pembina Utama Muda Nip. 170016102 yang menerangkan MELENIA FATIMA TUPEN yang LAHIR pada tanggal 10 Mei 2003), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagai mana waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa dan saksi MELENIA FATIMA TUPEN al. MELI ada hubungan pacaran lalu terdakwa dengan menggunakan sepeda motor mengajak saksi MELENIA FATIMA TUPEN al. MELI pergi dan menuju rumah kos milik AMBET. Kemudian Terdakwa bersama saksi MELENIA FATIMA TUPEN al. MELI

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masuk kedalam kamat milik AMBET sementara AMBET keluar dengan menggunakan motor yang dibawa oleh terdakwa.

- Bahwa selanjutnya didalam kamar terdakwa mengatakan kepada saksi MELANIA FATIMA TUPEN al. MELI “ sayang, mau tidak, kita dua berhubungan badan, kalau terjadi apa-apa saya siap bertanggung jawab” dan saksi MELANIA FATIMA TUPEN al. MELI menjawab “ Ia” . kemudian Terdakwa mencium bibir saksi MELANIA FATIMA TUPEN al. MELI kemudian Terdakwa membuka bajunya sampai terlepas setelah itu Terdakwa membuka baju, baju dalam serta BH milik saksi MELANIA FATIMA TUPEN al. MELI sampai terlepas kemudian Terdakwa meramas kedua payudara dengan menggunakan tangan setelah itu Terdakwa membuka celana pendek ¾ warna abu-abu dan celana dalam BOXER sampai terlepas kemudian pelaku membuka celana pendek ¾ warna hitam dan celana dalam saksi MELANIA FATIMA TUPEN al. MELI sampai terlepas dari kaki setelah itu Terdakwa membaringkan saksi MELANIA FATIMA TUPEN al. MELI dikasur dengan muka menghadap keatas langit kemudian Terdakwa menindis saksi MELANIA FATIMA TUPEN al. MELI dari atas sambil memasukan alat kelaminnya yang sudah dalam posisi tegang kedalam alat kelamin saksi MELANIA FATIMA TUPEN al. MELI kemudian menggoyangkan pantat maju mundur secara berulang kali sekitar 5 menit sampai Terdakwa mengeluarkan air sperma dan menumpahkan didalam kemaluan saksi MELANIA FATIMA TUPEN al. MELI setelah itu saksi MELANIA FATIMA TUPEN al. MELI dan Terdakwa memakai pakaian masing-masing kemudian keduanya tidur.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020, saksi AGNES ARE al. MAMA AGNES memanggil saksi MELANIA FATIMA TUPEN al. MELI dan menanyakan mengenai informasi kehamilannya dan saksi MELANIA FATIMA TUPEN al. MELI mengiyakan kalau sedang hamil dan hasil hubungan badan dengan terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 10 Februari 2020, saksi YOSEF MEAN TUPEN melaporkan kejadian tersebut ke Polres Flores Timur untuk diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa, berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor RSUD .16/67/TU/2020 yang ditanda tangani oleh Dr. Yustinus M Ujan . S.PoG Nip. 19660508 199703 1 007 yang telah memeriksa korban an. MELANIA FATIMA TUPEN dengan kesimpulan :

- Kehamilan tunggal hidup
- Usia kehamilan 24-25 minggu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 82 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang-undang jo.pasal 76E UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MELANIA FATIMA TUPEN Alias MELI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban hadir di persidangan terkait dengan masalah persetubuhan terhadap diri Anak Korban yang dilakukan oleh Terdakwa HENDRIKUS TAKA DA SILVA Alias HENDAS;
- Bahwa Anak Korban dan Terdakwa memiliki hubungan pacaran sejak tanggal 18 Mei 2017 saat masih di bangku Kelas II SMP;
- Bahwa Anak Korban berumur 16 tahun, dan Anak Korban lahir tanggal 10 Mei 2003;
- Bahwa Anak Korban dan Terdakwa melakukan persetubuhan sebanyak 1 (satu) kali, yaitu pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekitar pukul 16.30 WITA di Kamar Kos milik Saudara Ambet di Kelurahan Sarotari Tengah, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa Anak Korban kenal dengan Saudara Ambet yang merupakan teman dari Terdakwa;
- Bahwa sebelum melakukan hubungan seksual Terdakwa merayu, mencium, memeluk Anak Korban dan mengajak berhubungan badan. Terdakwa mengatakan siap untuk bertanggung jawab sehingga Terdakwa membuka bajunya, lalu membuka baju, baju dalam serta BH Anak Korban. Kemudian meremas payudara Anak Korban, setelah itu membuka celana pendek $\frac{3}{4}$ Anak Korban. Kemudian Terdakwa membuka celananya dan membuka celana dalam Anak Korban. Lalu Terdakwa membaringkan Anak Korban di atas tempat tidur dengan muka menghadap ke atas;
- Bahwa Terdakwa tidak memaksa dan tidak memberikan sesuatu kepada Anak Korban saat sebelum maupun sesudah melakukan hubungan seksual;
- Bahwa Anak Korban merasa sakit saat melakukan hubungan seksual dengan Terdakwa;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban baru 1 (satu) kali melakukan hubungan seksual dengan Terdakwa dan saat kejadian Anak Korban dan Terdakwa melakukan hubungan seksual sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa setelah selesai melakukan hubungan seksual dengan Anak Korban, Terdakwa mengatakan akan bertanggung jawab;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Anak Korban hamil sejak tanggal 02 Desember 2019;
- Bahwa saat itu Terdakwa membeli testpack di apotik dan memberikan kepada Anak Korban, dan setelah dites ternyata testpack tersebut bergaris merah dua yang artinya Anak Korban positif hamil, sehingga Terdakwa mengatakan akan bertanggung jawab dan Terdakwa sering membelikan susu hamil untuk Anak Korban;
- Bahwa usia kehamilan Anak Korban sudah 8 (delapan) bulan;
- Bahwa orang tua dan keluarga Anak Korban tidak mengetahui kalau Anak Korban berpacaran dengan Terdakwa, dan yang tahu hanya teman Anak Korban bernama Ernim;
- Bahwa Anak Korban masih mencintai Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa mengetahui Anak Korban hamil, orang tua Terdakwa tidak pernah datang menemui orang tua Anak Korban meskipun telah diberi waktu 1 (satu) hari namun keluarga Terdakwa tidak datang sehingga Bapak Anak Korban melapor ke Polisi;
- Bahwa orang tua Anak Korban tahu Anak Korban hamil setelah tetangga rumah Anak Korban bernama Tanta Agnes menceritakan kepada Kakak Anak Korban bernama Serli;
- Bahwa Anak Korban dan Terdakwa pernah satu sekolah ketika masih SMP dan saat sudah Kelas 1 SMA masih satu sekolah, setelah itu Terdakwa pindah sekolah;
- Bahwa pihak sekolah tidak mengeluarkan Anak Korban, namun Anak Korban yang mengundurkan diri dari sekolah karena hamil tetapi Anak Korban masih mau sekolah kembali;
- Bahwa Terdakwa tinggal bersama dengan orang tuanya, dan rumah Anak Korban dan Terdakwa berjauhan;
- Bahwa sebelum melakukan hubungan badan Terdakwa tidak pernah memberikan suatu barang kepada Anak Korban, Terdakwa hanya mengajak berhubungan badan dan mau bertanggung jawab;
- Bahwa Anak Korban kenal dengan barang bukti yang ditunjukkan karena barang bukti tersebut adalah barang yang dipakai oleh Anak Korban dan Terdakwa saat bersetubuh;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut sudah benar;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. SERLITA BENGAS TUPEN Alias SERLI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan terkait dengan masalah persetujuan terhadap Anak Korban MELANIA FATIMA TUPEN Alias MELI;
- Bahwa Anak Korban adalah Adik Kandung dari Saksi;
- Bahwa Saksi tahu Anak Korban hamil pada tanggal 07 Februari 2020 dari tetangga rumah Saksi bernama Tante Agnes;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 07 Februari 2020, Saksi dipanggil oleh Tante Agnes di rumahnya dan mengatakan bahwa "Meli sudah hamil dan sekarang ada di rumah saya" dan karena kaget mendengar berita itu Saksi hanya diam saja. Setelah itu Saksi pamit pulang ke rumah Saksi untuk mempersiapkan diri untuk dinas malam. Keesokan harinya yaitu tanggal 08 Februari 2020, saat masih pagi hari Guru dari Meli datang ke rumah dan menyampaikan bahwa "Meli sudah hamil 3 (tiga) bulan". Saat itu Saksi bertanya kepada Ibu Guru tersebut "laki-lakinya sekolah dimana dan alamatnya dimana?", lalu Ibu Guru menyampaikan bahwa laki-lakinya dulu satu sekolah dengan Meli dan setelah Kelas II dia pindah, dan laki-laki tersebut tinggal di Kota/Sarotari, setelah itu Ibu Guru pamit pulang. Lalu Saksi langsung bertanya kepada Anak Korban "haid terakhirnya kapan, sudah berapa bulan kehamilannya, siapa laki-lakinya dan dimana kejadiannya" dan saat itu Anak Korban mengatakan bahwa ia terakhir dapat haid tanggal 17 Agustus 2019, usia kehamilan sudah 5 (lima) bulan dan yang menghamili adalah Hendas (Hendrikus Taka Da Silva) dan kejadiannya di kosnya teman Terdakwa. Kemudian Saksi mencek perut Anak Korban, dan hasil pemeriksaan luar ternyata memang benar Anak Korban hamil. Setelah mengetahui kepastian kehamilan Anak Korban, lalu Saksi menyampaikan kepada Bapak Saksi yang saat itu berada di Adonara;
- Bahwa orang tua Terdakwa tidak pernah datang ke rumah Saksi setelah mengetahui Anak Korban hamil, dan orang tua Terdakwa baru ke rumah setelah Bapak Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa memberikan susu hamil kepada Anak Korban;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Anak Korban merasa malu dengan keluarga dan teman-teman;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada 7 (tujuh) orang bersaudara, 4 (empat) orang perempuan dan 3 (tiga) orang laki-laki serta Anak Korban adalah anak ke-6;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar;
3. YOSEF MEAN TUPEN Alias YOSEF dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi hadir di persidangan terkait dengan masalah persetubuhan terhadap Anak Korban MELANIA FATIMA TUPEN Alias MELI;
 - Bahwa awalnya Saksi berada di Adonara lalu ditelepon oleh anak Saksi yang bernama Serlita Benga Tupen Alias Serli pada tanggal 08 Februari 2020 yang menyampaikan bahwa adiknya Melania Fatima Tupen Alias Meli (Anak Korban) sudah hamil. Oleh karena sudah malam hari sehingga keesokan harinya baru Saksi datang ke Larantuka. Setelah sampai di Larantuka dan bertemu dengan anak-anak Saksi yang bernama Serli dan Meli, lalu Saksi bertanya kepada Serli "bagaimana dengan yang kamu telpon", dan dijawab oleh Meli/Anak Korban bahwa "saya hamil". Kemudian Saksi bertanya lagi "laki-laki siapa?" dan dijawab oleh Anak Korban "Hendas". Lalu Saksi menyuruh Serli yang berprofesi sebagai bidan untuk memeriksa Anak Korban, namun saat itu Serli mengatakan bahwa dia sudah periksa dan benar dia hamil. Lalu Saksi mengatakan periksa ulang lagi sehingga Serli dan Anak Korban masuk dalam kamar, kemudian Saksi juga masuk ke kamar Saksi dan tidak bertanya lagi;
 - Bahwa setelah Saksi mengetahui kehamilan Meli, lalu Saksi meminta bantuan kepada Bapak Tias Payong untuk mencari keberadaan Terdakwa dan keluarga Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa. Namun setelah bertemu dengan keluarga Terdakwa ternyata tidak ada respon dari keluarga Terdakwa sehingga pada tanggal 10 Februari 2020 Saksi melaporkan kejadian ini ke Kantor Polres Flores Timur;
 - Bahwa setelah Saksi melaporkan Terdakwa ke Polisi, barulah keluarga Terdakwa mendatangi rumah Saksi tetapi tidak menyampaikan apa-apa;
 - Bahwa Saksi tidak tahu Anak Korban berpacaran dengan Terdakwa;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan terkait dengan masalah persetubuhan yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban MELANIA FATIMA TUPEN Alias MELI;

.....Bahwa Terdakwa dengan Anak Korban melakukan persetubuhan pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekitar pukul 16.30 WITA bertempat di Kamar Kos milik Saudara Ambet di Kelurahan Sarotari Tengah, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;

- Bahwa kejadian tersebut berawal saat pulang sekolah sekitar pukul 13.30 WITA, Terdakwa bertemu dengan Anak Korban di dekat SMAK Fransiskus Asisi. Kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Anak Korban “sementar sore kita pergi jalan-jalan”, dan Anak Korban menjawab “iya”. Lalu Terdakwa pulang ke rumah dan pada pukul 15.30 WITA Terdakwa menjemput Anak Korban di lorong depan rumah Anak Korban dengan sepeda motor Revo warna hitam. Kemudian Terdakwa dan Anak Korban jalan-jalan menuju Weri, selanjutnya menuju ke tempat kos teman Terdakwa yang bernama Ambet. Setelah sampai Terdakwa, Anak Korban dan Ambet duduk-duduk di depan kos. Kemudian Terdakwa meminjam kamar kosnya Ambet, dan Ambet mau sehingga Terdakwa langsung memberikan kunci motor Terdakwa kepada Ambet. Lalu Ambet pergi dengan sepeda motor Terdakwa. Setelah Ambet pergi Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar kos Ambet sambil duduk berhadapan di atas kasur. Kemudian Terdakwa bertanya kepada Anak Korban “sayang mau tidak kita dua berhubungan badan”, dan Anak Korban menjawab “Iya” sehingga Terdakwa mencium bibir Anak Korban. Lalu membuka baju Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka baju, baju dalam dan BH Anak Korban sambil meremas payudara Anak Korban. Lalu Terdakwa membuka celana Terdakwa sampai terlepas, kemudian Terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam Anak Korban sampai terlepas dari kaki. Kemudian Terdakwa membaringkan Anak Korban di atas kasur sambil menindih Anak Korban dari atas. Kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang ke dalam alat kelamin Anak korban dan menggoyangkan pantat maju mundur sekitar 5 menit sampai Terdakwa mengeluarkan air sperma di dalam alat kelamin Anak Korban. Setelah itu Terdakwa dan Anak Korban memakai pakaian masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian tidur. Lalu sekitar pukul 17.30 WITA, Ambet datang sehingga Terdakwa, Anak Korban dan Ambet duduk bercerita di depan kamar. Setelah itu Terdakwa mengantarkan Anak Korban pulang ke rumahnya;

- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban melakukan hubungan badan saat itu sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa Terdakwa mengetahui Anak Korban hamil pada tanggal 02 Desember 2019, saat itu Terdakwa diberitahu oleh Anak Korban bahwa Anak Korban sudah tidak datang bulan lagi sekitar bulan September 2019;

- Bahwa saat itu Terdakwa langsung membeli alat testpack di apotik, kemudian Terdakwa menyerahkannya kepada Anak Korban untuk tes kehamilan, dan ternyata hasil testpack tersebut bergaris merah dua yang artinya Anak Korban hamil;

- Bahwa setelah itu Terdakwa menyampaikan kepada Anak korban bahwa Terdakwa siap bertanggungjawab sehingga Terdakwa selalu membelikan susu hamil untuk Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan kehamilan Anak Korban kepada orang tua Terdakwa karena Terdakwa merasa takut;

- Bahwa Terdakwa sudah berencana untuk menyetubuhi Anak Korban ketika Terdakwa memberikan kunci motor kepada Ambet;

- Bahwa Terdakwa berpacaran dengan Anak Korban sejak tahun 2017;

- Bahwa Terdakwa ke tempat kos Ambet baru 1 (satu) kali;

- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban tidak pernah melakukan hubungan badan di tempat lain;

- Bahwa Terdakwa merayu Anak Korban baru 1 (satu) kali;

- Bahwa alasan Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban karena cinta;

- Bahwa sudah kesepakatan diantara Terdakwa dengan Anak Korban yaitu sepakat untuk menikah;

- Bahwa orang tua Terdakwa datang ke rumah orang tua Anak Korban setelah orang tua Anak Korban melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju kaus lengan pendek berwarna pink berleher bundar bergaris putih dibagian leher dan bagian lengan;
- 1 (satu) buah baju dalam berwarna biru;
- 1 (satu) buah celana pendek 3/4 berwarna hitam dibagian pinggang terdapat tali berwarna abu-abu;
- 1 (satu) buah BH berwarna abu-abu betali putih;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Lrt



- 1 (satu) buah CD berwarna bergaris merah dan kuning;
- 1 (satu) buah baju kaus lengan pendek berwarna hitam berleher bundar dan pada bagian depan bertuliskan RUSTYSS FRADEMARK dan terdapat banyak motif segi empat layang-layang berwarna putih dengan warna dasar abu-abu;
- 1 (satu) buah celana pendek $\frac{3}{4}$ warna abu-abu dan bagian pinggang terdapat tali berwarna putih dan bermerk H & W Fashion;
- 1 (satu) buah celana dalam BOXER berwarna biru bergaris-garis merah dan dibagian pinggangnya bertuliskan CLIN KTIAN;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Revo dengan warna Hitam lis merah dengan velg (pelek) Jari-jari dengan nomor Rangka G0C4 dan Nomor Mesin JBC 1E126876, Plat Nomor hanya ada pada bagian depan dengan Nomor Polisi EB 2262 CC, pedal star kaki dalam keadaan rusak dan diikat dengan menggunakan karet ban dalam;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor pada bagian pegangan kuncinya bertuliskan MOTORCYCLE dengan gantungan berupa tali warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak yang masih dibawah umur, yaitu Anak Korban MELANIA FATIMA TUPEN Alias MELI;
- Bahwa Terdakwa dengan Anak Korban melakukan persetubuhan pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekitar pukul 16.30 WITA bertempat di Kamar Kos milik Saudara Ambet di Kelurahan Sarotari Tengah, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa awalnya saat pulang sekolah sekitar pukul 13.30 WITA, Terdakwa bertemu dengan Anak Korban di dekat SMAK Fransiskus Asisi. Kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Anak Korban "sebentar sore kita pergi jalan-jalan", dan Anak Korban menjawab "iya". Lalu Terdakwa pulang ke rumah dan pada pukul 15.30 WITA Terdakwa menjemput Anak Korban di lorong depan rumah Anak Korban dengan sepeda motor Revo warna hitam. Kemudian Terdakwa dan Anak Korban jalan-jalan menuju Weri, selanjutnya menuju ke tempat kos teman Terdakwa yang bernama Ambet. Setelah sampai Terdakwa, Anak Korban dan Ambet duduk-duduk di depan kos. Kemudian Terdakwa meminjam kamar kosnya Ambet, dan Ambet mau sehingga Terdakwa langsung memberikan kunci motor Terdakwa kepada Ambet. Lalu Ambet pergi dengan sepeda motor Terdakwa. Setelah Ambet pergi Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar kos Ambet

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil duduk berhadapan di atas kasur. Kemudian Terdakwa bertanya kepada Anak Korban "Sayang mau tidak kita dua berhubungan badan", dan Anak Korban menjawab "Iya" sehingga Terdakwa mencium bibir Anak Korban. Lalu membuka baju Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka baju, baju dalam dan BH Anak Korban sambil meremas payudara Anak Korban. Lalu Terdakwa membuka celana Terdakwa sampai terlepas, kemudian Terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam Anak Korban sampai terlepas dari kaki. Kemudian Terdakwa membaringkan Anak Korban di atas kasur sambil menindih Anak Korban dari atas. Kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang ke dalam alat kelamin Anak korban dan menggoyangkan pantat maju mundur sekitar 5 menit sampai Terdakwa mengeluarkan air sperma di dalam alat kelamin Anak Korban. Setelah itu Terdakwa dan Anak Korban memakai pakaian masing-masing kemudian tidur. Lalu sekitar pukul 17.30 WITA, Ambet datang sehingga Terdakwa, Anak Korban dan Ambet duduk bercerita di depan kamar. Setelah itu Terdakwa mengantar Anak Korban pulang ke rumahnya;

- Bahwa Anak Korban dan Terdakwa memiliki hubungan pacaran sejak tanggal 18 Mei 2017 saat masih di bangku Kelas II SMP;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban melakukan hubungan badan saat itu sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Anak Korban hamil pada tanggal 02 Desember 2019, saat itu Terdakwa diberitahu oleh Anak Korban bahwa Anak Korban sudah tidak datang bulan lagi sekitar bulan September 2019;
- Bahwa saat itu Terdakwa membeli testpack di apotik dan memberikan kepada Anak Korban, dan setelah dites ternyata testpack tersebut bergaris merah dua yang artinya Anak Korban positif hamil, sehingga Terdakwa mengatakan akan bertanggung jawab dan Terdakwa sering membelikan susu hamil untuk Anak Korban;
- Bahwa usia kehamilan Anak Korban sudah 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak memaksa dan tidak memberikan sesuatu kepada Anak Korban saat sebelum maupun sesudah melakukan hubungan seksual;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan uang atau barang kepada Anak Korban setelah bersetubuh;
- Bahwa setelah Terdakwa mengetahui Anak Korban hamil, orang tua Terdakwa tidak pernah datang menemui orang tua Anak Korban meskipun telah diberi waktu 1 (satu) hari sehingga Bapak Anak Korban (Saksi YOSEF MEAN TUPEN Alias YOSEF) melapor ke Polisi;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Anak Korban tahu Anak Korban hamil setelah tetangga rumah Anak Korban bernama Tanta Agnes menceritakan kepada Kakak Anak Korban (Saksi SERLITA BENGATUPEN Alias SERLI);
- Bahwa saat disetubuhi Anak Korban berumur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa akibat persetubuhan tersebut Anak Korban merasa malu terhadap orang tua dan lingkungan sekitar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu:

1. Alternatif Kesatu Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Atau Alternatif Kedua Pasal 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76E UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, dan Hakim memiliki kebebasan untuk memilih dakwaan mana yang lebih tepat untuk dibuktikan, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 butir 17 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi. Bahwa dalam lapangan Ilmu Hukum Pidana yang dimaksud dengan “Setiap Orang” diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatannya ia dapat dibebani pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa diawal persidangan telah diperiksa identitas Terdakwa bernama HENDRIKUS TAKA DA SILVA Alias HENDAS, dan Terdakwa telah membenarkan bahwa yang tertera dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar dirinya sehingga tidak terjadi salah pihak (*error in persona*) dalam perkara ini, ia sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Hakim berpendapat unsur “Setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga dengan telah terbuktinya salah satu perbuatan maka perbuatan yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” merupakan unsur untuk menilai seseorang yang didakwa Jaksa Penuntut Umum, memiliki kesalahan atau tidak. KUHP tidak memberikan definisi / pengertian apa yang dimaksud “dengan sengaja”, namun petunjuk untuk mengetahui arti “kesengajaan” dapat dilihat dari MVT (*Memorie Van Toelichting*) yang mengartikan kesengajaan (*opzet*) sebagai menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu tindakan, baik disertai dengan suatu ucapan ataupun tidak yang dapat menimbulkan kepercayaan atau pengharapan bagi orang lain, padahal sebenarnya tidak ada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada kebohongan;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah mempengaruhi seseorang dengan rayuan atau janji-janji;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 ayat 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara kemaluan laki-laki dan kemaluan perempuan yang biasa digunakan untuk mendapatkan anak, sehingga kemaluan laki-laki harus nyata masuk kedalam kemaluan perempuan sedemikian rupa hingga mengeluarkan air mani (Arrest Hooge Raad tanggal 5 Pebruari 1912);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa kejadian persetubuhan terhadap Anak Korban MELANIA FATIMA TUPEN Alias MELI terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekitar pukul 16.30 WITA bertempat di Kamar Kos milik Saudara Ambet di Kelurahan Sarotari Tengah, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;

Menimbang, bahwa kejadian persetubuhan Anak Korban dan Terdakwa berawal saat pulang sekolah sekitar pukul 13.30 WITA, Terdakwa bertemu dengan Anak Korban di dekat SMAK Fransiskus Asisi. Kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Anak Korban “sebentar sore kita pergi jalan-jalan”, dan Anak Korban menjawab “iya”. Lalu Terdakwa pulang ke rumah dan pada pukul 15.30 WITA Terdakwa menjemput Anak Korban di lorong depan rumah Anak Korban dengan sepeda motor Revo warna hitam. Kemudian Terdakwa dan Anak Korban jalan-jalan menuju Weri, selanjutnya menuju ke tempat kos teman Terdakwa yang bernama Ambet. Setelah sampai Terdakwa, Anak Korban dan Ambet duduk-duduk di depan kos. Kemudian Terdakwa meminjam kamar kosnya Ambet, dan Ambet mau sehingga Terdakwa langsung memberikan kunci motor Terdakwa kepada Ambet. Lalu Ambet pergi dengan sepeda motor Terdakwa. Setelah Ambet pergi Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar kos Ambet sambil duduk berhadapan di atas kasur. Kemudian Terdakwa bertanya kepada Anak Korban “sayang mau tidak kita dua berhubungan badan”, dan Anak Korban menjawab “iya” sehingga Terdakwa mencium bibir Anak Korban. Lalu membuka baju Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka baju, baju dalam dan BH Anak Korban sambil meremas payudara Anak Korban. Lalu Terdakwa membuka celana Terdakwa sampai terlepas, kemudian Terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam Anak Korban sampai terlepas dari kaki. Kemudian Terdakwa membaringkan Anak Korban di

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Lrt



atas kasur sambil menindih Anak Korban dari atas. Kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang ke dalam alat kelamin Anak korban dan menggoyangkan pantat maju mundur sekitar 5 menit sampai Terdakwa mengeluarkan air sperma di dalam alat kelamin Anak Korban. Setelah itu Terdakwa dan Anak Korban memakai pakaian masing-masing kemudian tidur. Lalu sekitar pukul 17.30 WITA, Ambet datang sehingga Terdakwa, Anak Korban dan Ambet duduk bercerita di depan kamar. Setelah itu Terdakwa mengantar Anak Korban pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa Anak Korban dan Terdakwa memiliki hubungan pacaran sejak tanggal 18 Mei 2017 saat masih di bangku Kelas II SMP. Terdakwa dan Anak Korban melakukan hubungan badan saat kejadian sebanyak 3 (tiga) kali. Terdakwa mengetahui Anak Korban hamil pada tanggal 02 Desember 2019 karena diberitahu oleh Anak Korban bahwa Anak Korban sudah tidak datang bulan lagi sekitar bulan September 2019. Setelah itu Terdakwa membeli testpack di apotik dan memberikan kepada Anak Korban, dan setelah dites ternyata testpack tersebut bergaris merah dua yang artinya Anak Korban positif hamil, sehingga Terdakwa mengatakan akan bertanggung jawab dan Terdakwa sering membelikan susu hamil untuk Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memaksa dan tidak memberikan sesuatu kepada Anak Korban saat sebelum maupun sesudah melakukan hubungan seksual, dan Terdakwa tidak memberikan uang atau barang kepada Anak Korban setelah bersetubuh. Orang tua Anak Korban (Saksi YOSEF MEAN TUPEN Alias YOSEF) tahu Anak Korban hamil setelah tetangga rumah Anak Korban bernama Tanta Agnes menceritakan kepada Kakak Anak Korban (Saksi SERLITA BENGGA TUPEN Alias SERLI), dan orang tua Terdakwa tidak pernah datang menemui orang tua Anak Korban meskipun telah diberi waktu 1 (satu) hari sehingga Bapak Anak Korban (Saksi YOSEF MEAN TUPEN Alias YOSEF) melapor ke Polisi;

Menimbang, bahwa saat terjadinya perbuatan tersebut, Anak Korban berumur 16 (enam belas) tahun, Anak Korban lahir pada tanggal 10 Mei 2003 yang sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 1221/IST/III/2006 tertanggal 22 Maret 2006. Anak korban belum berusia 18 (delapan belas tahun) sehingga masih termasuk dalam pengertian anak sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : RSUD.16/67/TU/2020 yang ditandatangani oleh Dr. Yustinus M Ujan, S.PoG, Uraian Kesimpulan : Kehamilan tunggal hidup, Usia kehamilan 24-25 minggu;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban merasa malu dengan orang tua dan lingkungan sekitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Hakim berpendapat unsur "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat terhadap anak untuk melakukan persetubuhan dengannya" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaus lengan pendek berwarna pink berleher bundar bergaris putih dibagian leher dan bagian lengan, 1 (satu) buah baju dalam berwarna biru, 1 (satu) buah celana pendek 3/4 berwarna hitam dibagian pinggang terdapat tali berwarna abu-abu, 1 (satu) buah BH berwarna abu-abu betali putih dan 1 (satu) buah CD berwarna bergaris merah dan kuning yang telah disita dari Anak Korban MELANIA FATIMA TUPEN Alias MELI, maka dikembalikan kepada Anak Korban MELANIA FATIMA TUPEN Alias MELI;



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaus lengan pendek berwarna hitam berleher bundar dan pada bagian depan bertuliskan RUSTYSS FRADEMARK dan terdapat banyak motif segi empat layang-layang berwarna putih dengan warna dasar abu-abu, 1 (satu) buah celana pendek $\frac{3}{4}$ warna abu-abu dan bagian pinggang terdapat tali berwarna putih dan bermerk H & W Fashion, 1 (satu) buah celana dalam BOXER berwarna biru bergaris-garis merah dan dibagian pinggangnya bertuliskan CLIN KTIAN yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Revo dengan warna Hitam lis merah dengan velg (pelek) Jari-jari dengan nomor Rangka G0C4 dan Nomor Mesin JBC 1E126876, Plat Nomor hanya ada pada bagian depan dengan Nomor Polisi EB 2262 CC, pedal star kaki dalam keadaan rusak dan diikat dengan menggunakan karet ban dalam, dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor pada bagian pegangan kuncinya bertuliskan MOTORCYCLE dengan gantungan berupa tali warna biru yang telah disita dari ANTONIUS SERAN, maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Anak Korban MELANIA FATIMA TUPEN Alias MELI merasa malu terhadap orang tua dan lingkungan sekitarnya;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Korban MELANIA FATIMA TUPEN Alias MELI;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam melindungi anak dari kejahatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa HENDRIKUS TAKA DA SILVA Alias HENDAS tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat Terhadap Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan denda sejumlah **Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kaus lengan pendek berwarna pink berleher bundar bergaris putih dibagian leher dan bagian lengan;
 - 1 (satu) buah baju dalam berwarna biru;
 - 1 (satu) buah celana pendek 3/4 berwarna hitam dibagian pinggang terdapat tali berwarna abu-abu;
 - 1 (satu) buah BH berwarna abu-abu betali putih;
 - 1 (satu) buah CD berwarna bergaris merah dan kuning;

Dikembalikan kepada Anak Korban MELANIA FATIMA TUPEN Alias MELI;

- 1 (satu) buah baju kaus lengan pendek berwarna hitam berleher bundar dan pada bagian depan bertuliskan RUSTYSS FRADEMARK dan terdapat banyak motif segi empat layang-layang berwarna putih dengan warna dasar abu-abu;
- 1 (satu) buah celana pendek $\frac{3}{4}$ warna abu-abu dan bagian pinggang terdapat tali berwarna putih dan bermerk H & W Fashion;
- 1 (satu) buah celana dalam BOXER berwarna biru bergaris-garis merah dan dibagian pinggangnya bertuliskan CLIN KTIAN;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Revo dengan warna Hitam lis merah dengan velg (pelek) Jari-jari dengan nomor Rangka G0C4 dan Nomor Mesin JBC 1E126876, Plat Nomor hanya ada pada

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian depan dengan Nomor Polisi EB 2262 CC, pedal star kaki dalam keadaan rusak dan diikat dengan menggunakan karet ban dalam;

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor pada bagian pegangan kuncinya bertuliskan MOTORCYCLE dengan gantungan berupa tali warna biru;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum di Pengadilan Negeri Larantuka pada hari Senin, tanggal 27 April 2020, oleh Seppin Leiddy Tanuab, S.H., sebagai Hakim, dibantu oleh Benediktus B. Ojan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Larantuka, serta dihadiri oleh Joko Pramudhiyanto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Benediktus B. Ojan

Seppin Leiddy Tanuab, S.H.